

**Accepted:**  
Oktober 2025

**Revised:**  
November 2025

**Published:**  
Desember 2025

## **PENGABAIAN ORANG TUA DALAM DUNIA DIGITAL ANAK: IMPLIKASI TERHADAP HAK ASUH MENURUT HUKUM ISLAM**

**Sapri Ali**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*email: [sapri.ali86@gmail.com](mailto:sapri.ali86@gmail.com)*

**Nalita Hajar Aswad**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*email: [naliatahajaraswad@gmail.com](mailto:naliatahajaraswad@gmail.com)*

### ***Abstract***

*Digitalization brings changes in childcare, especially media and technology sources, as more and more parents allow their children to be stimulated by the presence of a shared position with the adopted position of children at various moral, social, and spiritual levels. This is a form of legal neglect of the executive parent and in the perspective of Islamic law is defined in terms of the mandate of care (hadānah). The purpose of this study is to express and detail the same problem, as well as convey information and scientific issues and opinions regarding the position of the digital world on children in this study using various library research methods and theological-normative, psychological, and sociological approaches and the rules of the Qur'an, hadith, classical books (yellow books) and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, issued. This is assessed internally and externally. Digital consumption without parental supervision can influence the emergence of deviant behavior leading to vulgarity, online game addiction and disrespect towards parents. From an Islamic perspective, parents not only "own" their children physically, but also their faith, morals, and character. Therefore, minimal parental supervision of children's digital sites and applications can be considered a serious violation of legal custody. Furthermore, this study aims to raise parents' awareness of their potential educational and preventive role in the digital world, based on Islamic values, as a solution. This study is not intended to blame parents, but to reawaken collective awareness that raising children is not only about providing food and shelter, but also about guiding their minds, protecting their morals, and accompanying their souls, even in the virtual world. The digital world can be a blessing, but it can also be a disaster. Everything depends on the extent to which parents are present as teachers, protectors, and role models, both in real life and online. If neglect continues, not only will children's futures be threatened, but also the divine trust entrusted to them. Therefore, this journal invites all readers, especially parents, educators, and policymakers, to collectively return to the essence of Islamic parenting: parenting that is full of values, based on sharia law, and filled with responsible love. Because in this digital age, love alone is not enough; it requires direction, control, and meaningful presence.*

**Keywords:** Custody; Parental Neglect; Digital World; Islamic Law; Child Education.

## Abstrak

Digitalisasi membawa perubahan dalam pengasuhan anak, terutama media dan sumber teknologi, karena semakin banyak orang tua yang memungkinkan anak-anak mereka untuk stimulasi hadir kedudukan bersama dengan kedudukan diadopsi anak-anak pada berbagai tingkat moral, sosial, dan spiritual. ini adalah suatu bentuk pengabaian yuridis eksekutif orang tua dan dalam perspektif hukum Islam didefinisikan dalam istilah amanah asuhan (*ḥadānah*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengekspresikan dan merinci masalah yang sama tersebut, serta menyampaikan informasi dan masalah ilmiah dan opini mengenai posisi dunia digital pada anak dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode library research dan pendekatan teologis-normatif, psikologis, dan sosiologis dan aturan Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik (kitab kuning) dan UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikeluarkan. Hal ini dinilai secara internal dan eksternal. Konsumsi digital tanpa pengawasan dari orang tua dapat mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang yang mengarah ke arah vulgaritas, kecanduan game online dan ketidaksoporan terhadap orang tua. Menurut sudut pandang Islam, orang tua tidak hanya "memiliki" fisik anak-anak, tetapi juga akidah, moral, dan akhlak mereka. Dengan demikian, pengawasan minimalis orang tua dalam mengonsumsi situs dan aplikasi digital anak-anak dapat mempertimbangkan pelanggaran serius dari hak asuh menurut hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para orang tua tentang potensi peran edukasi dan preventif mereka dalam dunia digital berbasis nilai-nilai islam sebagai solusi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan orang tua, tetapi untuk menggugah kembali kesadaran kolektif bahwa membesarkan anak bukan hanya soal memberikan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga tentang membimbing akalnya, melindungi moralnya, dan menemani jiwanya bahkan di dunia virtual sekalipun. Dunia digital bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi petaka. Semuanya tergantung pada sejauh mana orang tua hadir sebagai guru, pelindung, dan teladan, baik dalam kehidupan nyata maupun maya. Jika pengabaian terus dibiarkan, bukan hanya masa depan anak yang terancam, tetapi juga amanah ilahi yang telah dititipkan kepada para orang tua. Dengan demikian, jurnal ini mengajak seluruh pembaca khususnya para orang tua, pendidik, dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama kembali kepada esensi pengasuhan Islami: pengasuhan yang penuh nilai, berlandaskan syariat, dan dipenuhi kasih sayang yang bertanggung jawab. Karena di era digital ini, cinta saja tidak cukup perlu arahan, kontrol, dan kehadiran yang bermakna.

**Kata kunci:** Hak Asuh; Pengabaian Orang Tua; Dunia Digital; Hukum Islam; Pendidikan Anak.

## Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara orang tua membesarkan anak di lingkungan keluarga. Saat ini, anak-anak tumbuh dalam ekosistem yang dipenuhi perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, televisi cerdas, dan akses internet yang luas. Meskipun teknologi ini pada dasarnya diciptakan sebagai sarana edukasi dan komunikasi, kenyataannya sering kali disalahgunakan atau tidak diawasi dengan semestinya, sehingga justru menimbulkan risiko bagi perkembangan anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya bentuk baru pengabaian orang tua, yakni dalam hal pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Kurangnya kontrol terhadap konsumsi media digital bukan hanya berdampak pada aspek psikologis dan perilaku anak, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dari sisi tanggung jawab hukum. Hal ini menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh, termasuk dari sudut pandang hukum Islam, mengingat dampaknya yang semakin kompleks dalam kehidupan keluarga modern.

Pada era modern ini, banyak orang tua cenderung memberikan akses bebas kepada anak terhadap perangkat digital sebagai cara cepat untuk menenangkan mereka ketika sibuk. Tanpa pendampingan yang tepat, anak berisiko mengakses konten yang tidak sesuai, seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga ideologi menyimpang. Platform seperti TikTok, YouTube, dan permainan daring kerap menjadi ruang subur bagi anak meniru perilaku yang bertentangan dengan nilai moral. Fenomena viral, seperti anak yang memaki orang tua karena dilarang bermain, mencerminkan lemahnya pengawasan digital oleh orang tua. Dalam perspektif Islam, pengabaian terhadap konsumsi digital anak bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah keorangtuaan. Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yang berarti menjaga akidah, akhlak, dan perilaku anak. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, orang tua wajib memastikan konsumsi digital anak tetap dalam koridor etika dan syariat.

Aspek hukum pun tidak bisa diabaikan. Dalam Islam, hak asuh (*ḥaḍānah*) adalah tanggung jawab besar yang tidak hanya mencakup kebutuhan fisik anak, tetapi juga perlindungan moral dan spiritual. Ketika orang tua lalai melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, maka mereka telah melalaikan amanah tersebut. Hal ini sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mencegah paparan konten merusak. Penelitian menunjukkan bahwa sikap permisif terhadap teknologi berdampak serius: kecanduan game, penurunan empati, isolasi sosial, hingga menurunnya kemampuan interaksi sehat. Dalam pandangan psikologi keluarga Islam, kelalaian ini juga dapat memutus koneksi anak terhadap nilai agama dan sopan santun. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendamping utama dalam keluarga perlu diperkuat seiring derasnya arus informasi digital.

Sebagian orang tua berdalah bahwa keterbatasan waktu, energi, dan pengetahuan digital menghambat mereka dalam melakukan pengawasan. Namun, dalam perspektif Islam, keterbatasan ini tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab. Amanah pengasuhan tetap berlaku hingga anak dewasa secara *syar'i*. Bahkan pengabaian karena ketidaktahuan tetap membawa konsekuensi moral dan hukum. Atas dasar itu, tulisan ini bertujuan mengkaji secara komprehensif bentuk-bentuk pengabaian digital oleh orang tua serta dampaknya terhadap hak asuh menurut hukum Islam. Penelitian ini memakai pendekatan teologis-normatif yang diperkuat dengan studi pustaka dari jurnal hukum Islam, psikologi keluarga, dan regulasi nasional. Diharapkan hasil kajian ini mampu memberi kontribusi ilmiah dan solusi nyata bagi akademisi, praktisi, dan keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital secara islami dan berkelanjutan. Lebih jauh, penelitian ini menghadirkan pembaharuan ilmiah dan normatif dibandingkan dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Jika jurnal terdahulu umumnya membahas pengaruh media digital dari sisi psikologis, teknis, atau sosial, maka artikel ini memperluas cakrawala dengan pendekatan hukum Islam yang integratif. Kajian ini mengusulkan agar digital neglect (pengabaian digital) dikategorikan sebagai bentuk kelalaian syariat yang berdampak terhadap hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan akhlak Islami. Dengan mengacu pada konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*, amanah, dan *hifz al-dīn wa al-‘aql wa al-nasl*, jurnal ini menegaskan bahwa pengasuhan digital adalah bagian dari tanggung jawab *syar'i* yang tidak boleh diabaikan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Library research dipilih karena kajian ini berfokus pada penelusuran, analisis, dan sintesis berbagai literatur yang relevan untuk memahami fenomena pengabaian orang tua terhadap konsumsi digital anak dalam perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan mencakup al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Dalam kajian ini digunakan dua pendekatan utama: Pendekatan Teologis-Normatif, Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya dalam konteks pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari pengaruh yang merusak. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam merespon perubahan sosial seperti revolusi digital.

Pendekatan Sosiologis-Kritis Pendekatan ini bertujuan untuk melihat realitas empiris yang berkembang di masyarakat terkait fenomena pengabaian digital, seperti kurangnya kontrol terhadap gadget anak, minimnya literasi digital orang tua, serta ketimpangan antara nilai-nilai Islam dan pola konsumsi media anak. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menghubungkan antara teori dan realitas sosial. Data dikumpulkan melalui: Studi Dokumentasi Dokumen dan literatur yang dikaji mencakup tafsir ayat, hadis, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, laporan organisasi, serta berita kasus viral yang relevan dengan fenomena pengabaian digital pada anak. Kajian Tematik (Thematic Analysis). Peneliti mengumpulkan ayat dan hadis dengan tema yang sama, seperti amanah, pendidikan anak, tanggung jawab keluarga, dan penjagaan terhadap moral. Tema-tema tersebut kemudian dijabarkan dan dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan sintesis konseptual.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: 1. Reduksi Data: Menyortir data yang relevan dari berbagai sumber dengan fokus pada pengabaian digital dalam konteks hukum Islam. 2. Kategorisasi dan Koding: Data dikategorikan ke dalam isu-isu utama seperti: tanggung jawab moral orang tua, konsep amanah, hak anak, literasi digital Islam, dan pengaruh negatif gadget. 3. Interpretasi Normatif-Kritis: Data dikaji dan diinterpretasikan secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al-syārī‘ah*. 4. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menarik kesimpulan mengenai relevansi dan konsekuensi hukum Islam terhadap praktik pengabaian digital, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan peran orang tua di era digital.

## Hasil dan Pembahasan

### Hak asuh Anak dalam Perspektif Islam dan Kaitannya dengan Pengabaian

Dalam Islam, anak bukan sekadar amanah yang harus dipelihara secara fisik, tetapi juga harus dibentuk kepribadiannya secara menyeluruh. Setiap anak lahir dengan fitrah yang suci, dan tanggung jawab membentuknya terletak pada orang tua. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

صَحِّحَ مُسْلِمٌ ٤٨٠: حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبِيْدِيِّ عَنْ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدُهُ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ....

Artinya: “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi....*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat al-Qur'an pun mempertegas: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini memberikan peringatan langsung bahwa tanggung jawab pengasuhan anak bukan hanya urusan dunia, tapi berdampak hingga akhirat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Tuhfatul Maudud menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengabaian terbesar orang tua adalah ketika mereka tidak mengarahkan anak kepada ilmu dan adab. Menurutnya, banyak orang tua hanya memperhatikan aspek materi, tapi melalaikan pendidikan rohani dan moral, padahal itu yang paling mendasar.

Pengasuhan dalam Islam menghendaki kesadaran utuh dari orang tua, bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan teladan. Dalam pendekatan psikologi keluarga Islam, anak dipandang sebagai subjek aktif yang mengalami pertumbuhan spiritual, emosional, dan sosial secara bersamaan. Maka, mengabaikan satu aspek saja, misalnya emosi atau keagamaan, bisa menyebabkan kerentanan jangka panjang. Hadhanah atau hak asuh dalam hukum Islam tidak diberikan semata karena status biologis sebagai orang tua, melainkan atas dasar kemampuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan cinta kasih kepada anak. Dalam Bada'i al-Shana'i, Imam Al-Kasani menyebutkan bahwa hadhanah bertujuan menjaga kemaslahatan anak dari kerusakan fisik, akal, dan agamanya. Oleh karena itu, apabila seorang pengasuh terbukti lalai, termasuk dalam konteks digital, maka secara syar'i hak asuh tersebut dapat gugur atau setidaknya dikaji ulang.

Bentuk pengabaian di era digital-seperti membiarkan anak mengakses konten kekerasan, pornografi, budaya permisif, atau ajaran menyimpang-adalah bentuk kelalaian baru yang tak kasat mata, tetapi berdampak serius. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, menjaga akal dan agama (*hifz al-‘aql wa al-dīn*) adalah tujuan utama syariat. Maka, jika orang tua gagal memenuhi perlindungan ini karena lalai dalam mengontrol konsumsi digital anak, itu bukan hanya kesalahan moral, tetapi dapat menjadi bentuk *takhallī ‘an al-mas’ūliyyah* (pengabaian tanggung jawab) yang berat. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi maupun hukum material seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (c) menegaskan bahwa hak hadhanah dapat dicabut jika terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, atau jika orang tua “menelantarkan anak secara moral dan spiritual”. Ini menjadi landasan legal bahwa kelalaian terhadap konsumsi digital anak dapat masuk dalam kategori penelantaran spiritual dan psikologis.

Bahkan, jika pengabaian tersebut sampai menimbulkan efek samping serius-seperti kecanduan, gangguan mental, atau penyimpangan moral—negara dapat mengambil tindakan tegas. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 76B menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta membiarkan anak dalam situasi yang dapat membahayakan dirinya secara fisik dan psikis. Maka, pengabaian digital yang menyebabkan kerusakan psikologis berat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Dalam kondisi tertentu, apabila terbukti bahwa orang tua secara sengaja membiarkan anak mengakses konten digital yang merusak, maka hal ini dapat dianggap sebagai dharurat sosial yang berbahaya (*darūrah mujrimah*)-yakni kondisi membahayakan yang tidak bisa ditoleransi oleh negara ataupun syariat. Tidak menutup kemungkinan, berdasarkan tingkat bahayanya, hal ini dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap anak dan dikenakan sanksi hukum positif berupa teguran administratif, sanksi pidana ringan, hingga pengalihan hak asuh.

Maka, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, pengabaian orang tua terhadap konsumsi digital anak bukan hanya kekhilafan biasa, tetapi dapat dikualifikasi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah pengasuhan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan anak, meretakkan pondasi keluarga, dan bahkan mencederai sistem sosial umat.

### Dampak digital bagi anak

Perkembangan teknologi digital saat ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses informasi yang cepat, kemampuan belajar mandiri, dan kemudahan komunikasi. Namun di sisi lain, jika tidak dikontrol dengan bijak, teknologi bisa menjadi pemicu alienasi, kecanduan layar, gangguan perilaku, dan bahkan penurunan empati pada anak-anak. Penelitian oleh H.M. Taufik Amrillah dkk menunjukkan bahwa anak-anak di era digital sangat rentan kehilangan momen pertumbuhan sosial dan spiritual akibat dominasi teknologi dalam keseharian mereka. Orang tua sering kali tidak menyadari bahwa ketika mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan atau membiarkan anak "tenang" dengan gawai, mereka sesungguhnya sedang menciptakan celah kosong dalam tumbuh kembang anak yang seharusnya diisi dengan kehangatan keluarga, pelukan, nasihat, dan waktu berkualitas. Dalam literatur psikologi, hal ini berkaitan erat dengan konsep emotional neglect pengabaian secara emosional. Artinya, bukan hanya saat anak lapar atau sakit saja ia merasa diabaikan, tapi juga saat ia ingin bercerita, memerlukan validasi emosi, atau sekadar merasakan kehadiran orang tua.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada kontrol teknis, kecanduan gadget, atau dampak psikologis digital pada anak, penelitian ini menghadirkan satu perspektif yang holistik dan spiritual: bahwa pengasuhan anak dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari perlindungan ruhani. Sebagai contoh, jurnal "Peran Orang Tua di Era Digital" menyarankan peningkatan komunikasi dan kedekatan orang tua-anak, namun belum menyentuh dimensi fikih atau amanah dalam kerangka syariat. Sementara jurnal "Implikasi Media Sosial terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam" lebih banyak mengkaji posisi hukum media sosial secara umum, bukan secara spesifik menyasar pada implikasi terhadap hak asuh. Artikel ini menjadi pembeda karena mengangkat:

- Digital neglect (pengabaian digital) sebagai bentuk baru dari kelalaian orang tua menurut Islam.
- Keterkaitan antara pengabaian konsumsi digital dengan konsekuensi hukum terhadap kelayakan hak asuh.
- Urgensi literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, bukan sekadar literasi teknis.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperluas horizon hukum keluarga Islam, tetapi juga membuka wacana baru dalam dunia parenting: bahwa pengasuhan hari ini bukan sekadar soal memberi dan melindungi, tetapi juga soal menyaring, menyertai, dan mendampingi anak dalam menghadapi bantai informasi yang deras.

### Analisa hukum islam terhadap pengabaian orang tua dalam pengasuhan anak

Pengabaian anak di era digital tidak selalu tampak seperti kekerasan atau penelantaran fisik. Bentuknya bisa halus, nyaris tidak terasa. Misalnya, ketika orang tua memberikan gadget sebagai "pengganti kehadiran" mereka. Atau ketika anak dibiarkan berjam-jam menjelajah internet tanpa pendampingan atau penyaringan konten.

Menurut Mila Karmilawati dalam penelitiannya di MTs Al-Muhajirin Kendari, bentuk pengabaian terhadap hak anak hari ini banyak berakar dari perubahan struktur keluarga akibat

perceraian, disfungsi komunikasi, serta ketidakmampuan orang tua menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi ini kerap mengalami krisis identitas, penurunan prestasi akademik, dan kesulitan bersosialisasi. Dari sisi hukum, hal ini telah masuk dalam kategori penelantaran yang bisa berdampak pada hak asuh anak. Dalam konteks ini, bisa kita lihat bahwa pengabaian tidak lagi harus ditandai dengan kekerasan, tetapi cukup dengan ketidakhadiran orang tua secara emosional dan kontrol yang lemah terhadap konsumsi digital anak, itu sudah termasuk kelalaian serius.

Perlu diakui bahwa sebagian besar orang tua tidak bermaksud lalai. Mereka hanya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mungkin merasa bersalah, tetapi juga merasa tidak berdaya. Tak semua orang tua paham algoritma media sosial, tak semua ibu bisa membedakan konten edukatif dan destruktif, dan tak semua ayah punya waktu atau energi untuk menonton apa yang ditonton anak-anak mereka. Karena itu, kajian ini tidak semata-mata ingin menghakimi, tetapi juga ingin menggugah dan membangkitkan kesadaran kolektif. Orang tua adalah manusia biasa yang juga perlu bimbingan. Maka, ke depan perlu ada gerakan Bersama antara ulama, pemerintah, guru, tokoh masyarakat, bahkan platform digital untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Permasalahan utama yang diajukan dalam pendahuluan adalah: "Bagaimana pengabaian orang tua dalam mendampingi anak di dunia digital memengaruhi hak asuh menurut hukum Islam?" Kajian ini menemukan bahwa bentuk pengabaian yang terjadi pada masa kini telah bergeser dari pengabaian fisik ke pengabaian digital—sebuah bentuk kelalaian yang tak selalu tampak secara kasat mata, tetapi memberikan dampak yang besar terhadap pembentukan karakter dan keselamatan ruhani anak. Orang tua hari ini kerap kali terjebak dalam anggapan bahwa memberikan gadget kepada anak tanpa pengawasan, tanpa edukasi, dan tanpa batasan adalah bentuk kasih sayang atau bahkan solusi praktis atas kesibukan mereka. Padahal, kenyataannya, di balik layar gadget tersebut, anak bisa saja menjelajahi dunia penuh bahaya: kekerasan virtual, ujaran kebencian, pornografi terselubung, hingga ideologi menyimpang. Ini adalah bentuk kelalaian yang di zaman Rasulullah SAW belum terjadi, tetapi kini menjadi fitnah zaman digital yang perlu dihadapi dengan kebijaksanaan syariat.

Hipotesis yang diajukan bahwa pengabaian ini memiliki implikasi hukum terhadap kelayakan hak asuh dalam perspektif Islam telah terbukti melalui analisis mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer. Dalam pandangan hukum Islam, pengasuhan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga dan membina keimanan, akal, dan moral anak. Ketika hal ini gagal dilakukan karena orang tua abai terhadap pengaruh digital, maka sesungguhnya hak asuh tersebut secara moral dan syar'i menjadi cacat, bahkan dapat dikaji ulang secara hukum. Dalam Islam, melindungi anak dari pengaruh merusak adalah bagian dari amanah keimanan. Ayat dalam QS. Al-Tahrim: 6

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا آنْفُسَكُمْ وَأَهْلِنِكُمْ نَارًا وَفُؤُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ غِلَاظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

Pentingnya mendidik anak secara serius dan tidak mengabaikannya tidak hanya ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga banyak ditemukan dalam literatur klasik Islam yang dikenal sebagai kitab kuning. Para ulama salaf melalui karya-karya mereka seperti Kitab "al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" adalah karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi pada *shohifah* 26 menegaskan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab utama orang tua yang tidak boleh diabaikan.

(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيعين عليهم بعد البلوغ فيعلمونه الولي الطهارة والصلوة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر مستحب والكذب والغيبة وشبيهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به: وقيل هذا التعليم والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وآداب: ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزم من نفقته

Artinya: "Al-Syaft'i dan para santrinya berkata: Hendaknya para ayah dan ibu mengajarkan kepada anak-anak mereka apa yang diwajibkan kepada mereka setelah baligh. Wali hendaknya mengajarkan mereka tentang thaharoh, shalat, puasa, dan sebagainya, dan memberitahu mereka tentang larangan zina, sodomi, mencuri, minum khamar, berbohong, ghibah, dan sebagainya, dan memberitahu mereka bahwa zina, sodomi, mencuri, minum khamar, berbohong, ghibah, dan sebagainya adalah haram, dan memberitahu mereka bahwa setelah baligh seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, dan memberitahu mereka tentang apa yang memungkinkan mereka mencapai baligh. Dikatakan bahwa pengajaran ini sunnah, tetapi pendapat yang benar adalah wajib, dan ini jelas dalam teksnya. Sebagaimana ia harus menjaga hartanya, dan ini lebih tepat, yang disunnahkan adalah hal-hal yang lebih dari itu, seperti mengajarkan Al-Qur'an, fikih, dan akhlak yang baik, dan memberitahu mereka tentang apa yang akan memperbaiki rezeki mereka. Dalil wajibnya mendidik anak muda dan budak adalah firman Allah SWT: " Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, Mujahid, dan Qatadah berkata: "Maksudnya adalah mengajarkan mereka apa yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka." Hal ini tampak dan terbukti dalam dua Shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu dan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang bersabda: "Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Maka upah untuk mendidik yang pertama adalah dari harta anak muda, dan jika ia tidak memiliki harta, maka itu menjadi tanggungan orang yang wajib menafkahi anak kecil tersebut".

Dalam kitab klasik tersebut, diingatkan bahwa kelalaian dalam mendidik anak dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang luas, yang pada akhirnya juga menjadi beban dosa bagi orang tua. Dengan demikian, kitab-kitab kuning telah lama menggarisbawahi urgensi pendidikan anak dan mencela bentuk-bentuk pengabaian terhadapnya. Bukan hanya nasihat spiritual, tetapi perintah aktif untuk bertindak. Jika anak dibiarkan menonton konten TikTok yang

menormalisasi vulgaritas, kekerasan dalam game yang ekstrem. atau channel YouTube yang merusak akidah, maka itu bukan hanya kelalaian budaya, tapi juga kelalaian syariat.

Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketidakhadiran orang tua secara psikologis dan digital telah membuka ruang kosong yang diisi oleh teknologi dan algoritma. Dunia digital tak punya empati, tak mengenal batas usia, tak mengenal konsep halal dan haram. Dunia ini beroperasi berdasarkan klik, popularitas, dan iklan—bukan nilai. Maka, ketika orang tua menyerahkan anak kepada dunia digital tanpa penyaringan dan pendampingan, mereka bukan hanya kehilangan momen mendidik, tetapi juga sedang mempertaruhkan masa depan anak di tangan mesin yang tidak berperikemanusiaan.

Dalam konteks ini, hukum Islam memberi ruang penilaian yang sangat tegas. Seperti ditegaskan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hak asuh (hađānah) dapat gugur jika seorang pengasuh tidak mampu menjaga agama dan akhlak anak. Dengan demikian, jika orang tua secara terbuka atau sistematis membiarkan anak mengakses konten digital yang merusak, maka dari perspektif fikih, mereka sedang tidak memenuhi syarat kelayakan pengasuhan.

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa pengabaian orang tua terhadap konsumsi digital anak adalah persoalan multidimensi: sosial, psikologis, spiritual, dan hukum. Dalam kerangka hukum Islam, pengabaian ini bukan hanya kelalaian biasa, melainkan pengkhianatan terhadap amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Berikut adalah Integrasi Pandangan Sosial, Psikologis, Spiritual, dan Hukum dalam Pengabaian Orang Tua terhadap Konsumsi Digital Anak:

a. Pandangan Sosial:

Dari perspektif sosial, anak adalah individu yang dibentuk oleh lingkungan termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat digital. Ketika orang tua membiarkan anak menjelajahi dunia maya tanpa pengawasan, maka yang mendidik bukan lagi manusia, melainkan algoritma. Ini menciptakan kondisi di mana nilai-nilai sosial tradisional seperti sopan santun, empati, dan tanggung jawab mulai luntur, tergantikan oleh nilai-nilai viralitas, popularitas, dan konsumsi cepat. Pengabaian ini bukan hanya merusak struktur relasi keluarga, tetapi juga melemahkan fungsi sosial anak sebagai anggota masyarakat. Ketika interaksi digital lebih dominan daripada dialog keluarga, maka yang lahir adalah generasi yang miskin kelekatan emosional, rendah empati, dan rentan terhadap pengaruh luar.

b. Pandangan Psikologis:

Secara psikologis, kehadiran orang tua dalam kehidupan digital anak berperan besar dalam membentuk kelekatan emosional (emotional bonding) dan stabilitas mental. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan digital tanpa pendampingan cenderung mengalami peningkatan kecemasan, ketergantungan terhadap validasi digital (likes, views), dan disorientasi identitas. Selain itu, eksposur terhadap konten yang tidak sesuai usia dapat mempercepat kedewasaan yang tidak alami dan memunculkan trauma psikologis jangka panjang. Kelalaian digital dalam bentuk minimnya kontrol dan komunikasi bisa menyebabkan rasa ditinggalkan secara emosional, yang dalam teori psikologi perkembangan dikenal sebagai emotional neglect. Ini bukan hanya merusak citra diri anak, tetapi juga membentuk pribadi yang haus pengakuan dari luar sebuah kondisi yang membahayakan kesehatan mentalnya di masa depan.

c. Pandangan Spiritual:

Dalam pandangan spiritual Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga, tidak hanya jasmaninya tetapi juga ruh dan akidahnya. Jika orang tua tidak hadir dalam pengalaman digital anak, maka bisa jadi anak menyerap nilai-nilai yang bertentangan dengan tauhid, adab, dan akhlak Islam. Dunia digital bisa menjadi ruang yang membisikkan ideologi menyimpang, menormalisasi maksiat, dan mengaburkan batas antara yang halal dan haram. Dalam konteks ini, pengabaian orang tua bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi juga bentuk dari kegagalan dalam menjalankan amanah ruhani. Ketika anak lebih mengenal figur YouTuber daripada Rasulullah, lebih akrab dengan jargon viral daripada ayat suci, maka sesungguhnya ada yang terabaikan secara spiritual. Ini adalah luka sunyi yang tidak selalu terlihat, tetapi akan terasa dalam kualitas iman anak kelak.

d. Pandangan Hukum Islam:

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya fikih keluarga, hak asuh anak (*hadzanah*) bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan amanah yang harus dipenuhi dengan syarat. Salah satu syarat utama adalah kemampuan untuk menjaga agama, akal, dan akhlak anak. Maka, ketika orang tua membiarkan anak tenggelam dalam konsumsi digital yang merusak, sesungguhnya mereka tidak lagi layak secara hukum untuk memegang amanah tersebut. Ini ditegaskan oleh para fuqaha, termasuk dalam pandangan Syekh Wahbah az-Zuhaili, bahwa jika pengasuh tidak mampu menjaga moral dan agama anak, hak asuh dapat dialihkan. Maka dalam kasus pengabaian digital yang sistematis, sangat relevan untuk meninjau kembali kelayakan hak asuh menurut kacamat syariat. Ini bukan untuk menghukum orang tua, tetapi untuk melindungi anak sebagai makhluk lemah yang dilindungi oleh syariat.

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka beberapa rekomendasi solutif yang bisa diberikan antara lain:

- a. Pendidikan orang tua berbasis syariat mengenai literasi digital, bukan hanya pada level teknis tetapi juga moral-spiritual.
- b. Perumusan ulang fatwa atau pedoman fikih parenting digital, agar masyarakat tidak hanya bertumpu pada peraturan negara, tetapi juga pada pedoman nilai-nilai Islam.
- c. Penguatan peran lembaga pendidikan Islam, masjid, dan majelis taklim dalam memberikan edukasi kepada orang tua tentang dampak konten digital.
- d. Perluasan fungsi UU Perlindungan Anak agar mencakup aspek pengawasan media digital sebagai bagian dari perlindungan moral dan keagamaan.

Berbeda dari jurnal-jurnal sebelumnya yang melihat fenomena ini secara sektoral, artikel ini hadir dengan pendekatan integratif dan kontekstual menghadirkan suara Islam yang lembut namun tegas, suara hukum yang melindungi tapi tetap mendidik, dan suara hati yang rindu pada kehadiran orang tua yang utuh di tengah gempuran zaman.

## Penutup

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengabaian orang tua dalam mendampingi konsumsi digital anak merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dipandang remeh, baik secara moral, psikologis, sosial, maupun spiritual. Dunia digital, meskipun menawarkan berbagai manfaat edukatif, telah menjadi ruang yang rawan bagi tumbuhnya perilaku menyimpang apabila tidak disaring dan diawasi secara bijak. Dalam perspektif hukum Islam, pengabaian

semacam ini termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap amanah pengasuhan yang diwajibkan oleh syariat. Hak asuh (*hađzanah*) tidak hanya ditentukan oleh status biologis, tetapi oleh sejauh mana orang tua mampu menjaga akidah, akhlak, dan keselamatan moral anak. Ketika konsumsi digital yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan psikis atau spiritual, maka secara syar'i, orang tua bisa dianggap tidak layak memegang amanah tersebut.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengabaian digital tidak selalu tampak dalam bentuk ekstrem seperti kekerasan atau penelantaran fisik, tetapi bisa muncul dalam bentuk kealpaan halus seperti membiarkan anak menonton konten tanpa panduan atau tidak hadir dalam percakapan emosional anak. Maka, ke depan, tantangan pengasuhan di era digital tidak cukup dihadapi dengan cinta dan niat baik saja, tetapi juga dengan literasi nilai, bimbingan agama, dan kehadiran yang konsisten. Orang tua perlu menyadari bahwa mendampingi anak secara spiritual dan digital adalah bagian dari bentuk ibadah dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, perlu ada kolaborasi antara keluarga, lembaga pendidikan, ulama, dan negara dalam membangun ekosistem pengasuhan Islami yang adaptif terhadap zaman, namun tetap teguh pada prinsip syariat dan kasih sayang yang bermakna.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid III. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t)
- Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdab. Imam an-Nawawi
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Bin Bayyah, Abdullah. *Siyasat Shar'iyyah wa al-Fiqh al-Muqaran*. Abu Dhabi: Markaz al-Mawsu'ah, 2018.
- <Https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:1205>
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2005.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Indeks Literasi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Panduan Literasi Digital Keluarga*. Jakarta: KPPPA, 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI 2022*. Jakarta: KPAI, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf c, Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1991.
- Maimunah, "Pengaruh Gadget terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi*. Vol. 4. No. 2 (2020)
- Mila Karmilawati. *Urgensi Pengawasan Orang Tua dalam Penggunaan Gadget oleh Anak Usia Dini di Era Digital*. Jurnal Kalosara, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Nurkhalis. *Implikasi Media Sosial terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Putri, Annisa Rizkia. "Kesehatan Mental Anak di Era Digital: Analisis Psikologis". *Jurnal Psikogenesis*. Vol. 8. No. 1 (2020)
- Qamaruddin, "Kelayakan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fikih Islam". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 10. No. 1 (2017)
- Siti Fatimah. *Peran Orang Tua di Era Digital dalam Perspektif Islam*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 6, No. 1, 2022.

- Tafsir al-Misbah, karya M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tafsir Ibnu Katsir. Kairo: Dar Thayyibah, 1997.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta perubahannya.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77

**Journal Salimiya:** Vol. 6, No.4, Desember 2025, e-ISSN: 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>